



**PUTUSAN**

Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hengky Nur als Pak Usu Bin Nur Ikhsan (alm)
2. Tempat lahir : Singkawang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 10 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Dare Nadung RT 010 Rw 005 Ds. Sempalai Sebedang Kec. Sebawi Kab Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

- Terdakwa HENGKY NUR Alias PAK USU Bin NUR IKHSAN (Alm) ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/40/VI/2024/Satresnarkoba tanggal 19 Juni 2024, dan diperpanjang pada tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor : SP.Kap/40.a/VI/2024/Satresnarkoba tanggal 15 Juni 2024;

- Terdakwa Hengky Nur als Pak Usu Bin Nur Ikhsan (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lipi, S.H., Hamdi Yusuf, S.H. dan Ismawati, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkedudukan di Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia Cabang Sambas, Jalan Dusun Dagang Barat RT.006 RW.003, Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Oktober 2024 Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENKY NUR Als PAK USU Bin NUR IKHSAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENGKY NUR Als PAK USU Bin NUR IKHSAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara potong masa tahanan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastic klip berisikan butiran kristal putih di duga narkoba jenis shabu berat Netto sebesar 0,11 gram dan telah dilakukan penyisihan 0,05 gram untuk pengujian di BPOM

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sbs



sedangkan sisanya sebesar 0,06 gram untuk dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan

- 1 (satu) buah alat hisap (BONG)

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-70/O.1.17/Enz.2/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024, sebagai berikut:

**PERTAMA :**

-----Bahwa terdakwa **HENGKY NUR Als PAK USU Bin NUR IKHSAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 atau masih dalam kurun waktu tahun 2024 di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sutera Rt. 001 Rw.001 Desa Makrampai Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB, saat terdakwa HENKY NUR Als PAK USU Bin NUR IKHSAN (Alm) berada di rumahnya di Dusun Sutera Rt. 001 Rw. 001 Desa Makrampai



Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas ada Sdr. AWANG bersama dengan temannya yang melakukan *undercover buy* menemui terdakwa yang kemudian Sdr. AWANG berbicara “SU TOLONG BISE KE BELIKAN BAHAN, AMBEK KAN PAKET DUA RATUS RIBU RUPIAH” lalu terdakwa menjawab “BISE BE MANE DUITNYE AKU BELIKANNYE” yang kemudian teman Sdr. AWANG ada memberikan uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menerima uang tersebut kemudian Sdr. AWANG dan temannya menunggu di rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi ke tempat Sdr. DEKNING (DPO) di Desa Sempalai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas lalu terdakwa menemui Sdr. DEKNING (DPO) di rumahnya kemudian terdakwa berkata “ NING AKU NAK BELI BAHAN TOK DUA RATUS ADE KE” lalu Sdr. DEKNING “ ADE MANE DUITNYE “ kemudian terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. DEKNING (DPO) memberikan 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dari tangan Sdr. DEKNING (DPO) kemudian terdakwa meninggalkan rumah Sdr. DEKNING (DPO) untuk kembali ke rumah terdakwa.

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa langsung menemui Sdr. AWANG dan temannya kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu tersebut kepada teman Sdr. AWANG yang sedang menyamar, kemudian Sdr. AWANG dan temannya mengajak terdakwa untuk memakai barang narkoba tersebut secara bersama-sama di kamar rumah terdakwa, tidak lama kemudian datang beberapa anggota Satresnarkoba Polres Sambas dan langsung berbicara “POLISI” kemudian terdakwa dilakukan penangkapan dan penggledahan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 39/10857/VI/2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik Klip Transparan Kristal Putih diduga Narkoba jenis Shabu, atas Terdakwa **HENGKY NUR Als PAK USU Bin NUR IKHSAN (Alm)** dengan berat Netto sebesar 0,11 gram dan telah dilakukan penyisihan 0,05 gram untuk pengujian di BPOM sedangkan sisanya sebesar 0,06 gram untuk dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0471 terhadap 1 (satu) Kantong (Netto sesuai label : 0,05 gram) sampel barang bukti butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa HENGKY NUR Als PAK USU Bin NUR IKHSAN (Alm) **positif** mengandung **Metamfetamin yang merupakan Narkotika Golongan I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

## ATAU

### KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **HENGKY NUR Als PAK USU Bin NUR IKHSAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 atau masih dalam kurun waktu tahun 2024 di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sutera Rt. 001 Rw.001 Desa Makrampai Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB, saat terdakwa HENKY NUR Als PAK USU Bin NUR IKHSAN (Alm) berada di rumahnya di Dusun Sutera Rt. 001 Rw. 001 Desa Makrampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas ada Sdr. AWANG bersama dengan temannya yang melakukan *undercover buy* menemui terdakwa yang kemudian Sdr. AWANG berbicara “SU TOLONG BISE KE BELIKAN BAHAN, AMBEK KAN PAKET DUA RATUS RIBU RUPIAH” lalu terdakwa menjawab “BISE BE MANE DUITNYE AKU BELIKANNYE” yang kemudian teman Sdr. AWANG ada memberikan uang senilai Rp.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menerima uang tersebut kemudian Sdr. AWANG dan temannya menunggu di rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi ke tempat Sdr. DEKNING (DPO) di Desa Sempalai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas lalu terdakwa menemui Sdr. DEKNING (DPO) di rumahnya kemudian terdakwa berkata “ NING AKU NAK BELI BAHAN TOK DUA RATUS ADE KE” lalu Sdr. DEKNING “ ADE MANE DUITNYE “ kemudian terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. DEKNING (DPO) memberikan 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dari tangan Sdr. DEKNING (DPO) kemudian terdakwa meninggalkan rumah Sdr. DEKNING (DPO) untuk kembali ke rumah terdakwa.

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa langsung menemui Sdr. AWANG dan temannya kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu tersebut kepada teman Sdr. AWANG yang sedang menyamar, kemudian Sdr. AWANG dan temannya mengajak terdakwa untuk memakai barang narkoba tersebut secara bersama-sama di kamar rumah terdakwa, tidak lama kemudian datang beberapa anggota Satresnarkoba Polres Sambas dan langsung berbicara “POLISI” kemudian terdakwa dilakukan penangkapan dan penggledahan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 39/10857/VI/2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik Klip Transparan Kristal Putih diduga Narkoba jenis Shabu, atas Terdakwa **HENGKY NUR AIS PAK USU Bin NUR IKHSAN (Alm)** dengan berat Netto sebesar 0,11 gram dan telah dilakukan penyisihan 0,05 gram untuk pengujian di BPOM sedangkan sisanya sebesar 0,06 gram untuk dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0471 terhadap 1 (satu) Kantong (Netto sesuai label : 0,05 gram) sampel barang bukti butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa HENGKY NUR AIS PAK USU Bin NUR IKHSAN (Alm) **positif** mengandung **Metamfetamin yang merupakan Narkoba Golongan I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sbs



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Revi Adhyatna** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan dan tanda tangan yang saya berikan dalam BAP adalah benar
- Bahwa Saya dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan saya beserta tim kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENGKY NUR Alias PAK USU Bin NUR IKHSAN (Alm) yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saya adalah bagian dari tim polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saya beserta petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/30.a/VI/2024/Satresnarkoba, tanggal 10 Juni 2024;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sutera RT.001 RW.001, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa pada saat melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa, saya beserta petugas kepolisian lainnya ada menunjukkan surat tugas tersebut dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saya beserta petugas kepolisian lainnya adalah petugas kepolisian;
- Bahwa Saya dan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara pembelian terselubung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saya beserta petugas kepolisian lainnya yakni berawal dari adanya informasi masyarakat, yang menerangkan bahwa Terdakwa sering menjual/ mengedarkan barang narkoba jenis shabu di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Kemudian saya bersama petugas kepolisian lainnya mendalami informasi tersebut. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, saya bersama anggota kepolisian lainnya menuju ke Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Setelah itu, BRIPTU FERDY ANDREAN diperintahkan bersama seorang informan untuk mendatangi Terdakwa di rumah kediamannya yang beralamat di Dusun Sutera RT.001 RW.001, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Sedangkan saya dan petugas kepolisian lainnya berada di Ring 2, menunggu informasi dari BRIPTU FERDY ANDREAN. Tidak lama kemudian, saya dan petugas kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa BRIPTU FERDY ANDREAN sudah bertemu Terdakwa dan sedang berada di rumah Terdakwa. Kemudian BRIPTU FERDY ANDREAN menginformasikan bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pergi keluar rumah untuk mengambil narkoba jenis shabu. Beberapa menit kemudian, saya mendapatkan informasi dari BRIPTU FERDY ANDREAN yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah kembali ke rumahnya dan menyuruh saya segera merapat ke rumah Terdakwa. Kemudian saya dan petugas kepolisian lainnya tiba di rumah Terdakwa dan berbicara "POLISI". Kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan. Selanjutnya, petugas kepolisian lainnya memanggil saksi warga setempat, lalu saya dan petugas kepolisian lainnya mengamankan sejumlah barang bukti. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih di duga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap (BONG);
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (BONG), ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. DEKNING yang tinggal di Desa Sempalai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Terdakwa juga dijadikan tempat untuk memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyimpan narkoba jenis shabu di rumahnya, karena pada saat itu Terdakwa pergi keluar dulu untuk mengambil narkoba jenis shabu dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, saya dan petugas kepolisian lainnya hanya menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip saja;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu dari Sdr. DEKNING sebanyak 1 (satu) paket plastik klip sesuai yang dipesan oleh informan;
- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dalam transaksi jual beli narkoba jenis shabu adalah untung pakai bersama-sama dengan orang yang membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Terdakwa sudah cukup lama melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih di duga narkoba jenis shabu, bukan merupakan sisa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil narkoba jenis shabu dari orang lain, Terdakwa hanya mengambil narkoba jenis shabu dari Sdr. DEKNING saja;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa Wiraswasta;
- Bahwa kondisi penerangan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa baik dan cerah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saya mengenali barang bukti tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ferdy Andrian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan saya beserta tim kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENGKY NUR Alias PAK USU Bin NUR IKHSAN (Alm) yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saya adalah bagian dari tim polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saya beserta petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/30.a/VI/2024/Satresnarkoba, tanggal 10 Juni 2024;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sutera RT.001 RW.001, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa pada saat melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa, saya beserta petugas kepolisian lainnya ada menunjukkan surat tugas tersebut dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saya beserta petugas kepolisian lainnya adalah petugas kepolisian;
- Bahwa Saya dan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara pembelian terselubung;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saya beserta petugas kepolisian lainnya yakni berawal dari adanya informasi masyarakat, yang menerangkan bahwa Terdakwa sering menjual/ mengedarkan barang narkoba jenis shabu di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Kemudian saya bersama petugas kepolisian lainnya mendalami informasi tersebut. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, saya bersama anggota kepolisian lainnya menuju ke Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Setelah itu, saya diperintahkan bersama seorang informan untuk mendatangi Terdakwa di rumah kediamannya yang beralamat di Dusun Sutera RT.001 RW.001, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Sedangkan petugas kepolisian lainnya berada di Ring 2, menunggu informasi dari saya. Kemudian, saya dan informan tiba di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya, informan berbicara "SU..TOLONG BISE KE BELIKAN BAHAN, AMBEK KAN PAKET DUA RATUS RIBU" Lalu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Terdakwa menjawab “BISE BE, MANE DUITNYE AKU BELIKANNYE”. Lalu saya pun memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima uang tersebut. Kemudian saya dan informan menunggu di rumah Terdakwa, dan Terdakwa pun pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor milik saya untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Sekira 15 menit saya dan informan menunggu, Terdakwa pun datang menemui saya dan informan di rumahnya. Kemudian saya dan informan masuk ke dalam kamar di rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu kepada saya, kemudian saya menerima/mengambil barang 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu tersebut, Selanjutnya, saya menghubungi rekan petugas kepolisian lainnya, Tak lama kemudian petugas kepolisian lainnya tiba di rumah Terdakwa dan berbicara “POLISI”. Kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan. Selanjutnya, petugas kepolisian lainnya memanggil saksi warga setempat, lalu saya dan petugas kepolisian lainnya mengamankan sejumlah barang bukti. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih di duga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap (BONG);
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (BONG), ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. DEKNING yang tinggal di Desa Sempalai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa rumah Terdakwa juga dijadikan tempat untuk memakai narkotika jenis shabu. Alasannya karena sepi dan Terdakwa sendiri merupakan pengguna aktif
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyimpan narkotika jenis shabu di rumahnya, karena pada saat itu Terdakwa pergi keluar dulu untuk mengambil narkotika jenis shabu dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, saya dan petugas kepolisian lainnya hanya menemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip saja;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu dari Sdr. DEKNING sebanyak 1 (satu) paket plastik klip sesuai yang dipesan oleh informan;
- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dalam transaksi jual beli narkoba jenis shabu adalah untung pakai bersama-sama dengan orang yang membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelum saya dan informasi ke rumah Terdakwa, pada hari itu belum ada orang lain yang menggunakan narkoba di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah cukup lama melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih di duga narkoba jenis shabu, bukan merupakan sisa pakai;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, pada saat itu ada istri dan anak Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa saya dan petugas kepolisian lainnya melakukan pengejaran terhadap Sdr. DEKNING di rumahnya, namun saat itu di rumah Sdr. DEKNING sedang ramai dan banyak yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil narkoba jenis shabu dari orang lain, Terdakwa hanya mengambil narkoba jenis shabu dari Sdr. DEKNING saja;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa Wiraswasta;
- Bahwa kondisi penerangan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa baik dan cerah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saya mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak LHU.107.K.05.16.24.0471 tanggal 12 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, MH dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam dalam Narkotika golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Hasil Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas Nomor: 39/10857/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 atas permintaan Polres Sambas terhadap barang milik Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian (persero) Unit Sambas Munziri, terhadap barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran Narkotika jenis shabu berat Bruto 0,21 gram dan Netto 0,11 gram;

Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 199/VI/2024/Rs.bhy. tanggal 12 Juni 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak yang ditandatangani oleh dr. FUJianto, didapatkan hasil sebagai berikut : Telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "Screening Test", menggunakan alat merek : "PROMEDS" dengan hasil :Test AMPHETAMINE POSITIF (+) dan Test METHAMPETAMIN : POSITIF (+);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan dan tanda tangan yang saya berikan dalam BAP adalah benar dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saya dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan telah ditangkapnya saya oleh petugas kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap saya dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sutera RT.001 RW.001, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa rumah tersebut adalah tempat tinggal saya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melaksanakan penangkapan terhadap saya, petugas kepolisian ada menunjukkan surat tugas tersebut dan menjelaskan kepada saya bahwa mereka adalah petugas kepolisian;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap saya yang dilakukan oleh petugas kepolisian yakni berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, saat saya berada di rumah saya yang beralamat di Dusun Sutera RT.001 RW.001, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Sdr. AWANG bersama temannya menemui saya. Kemudian Sdr. AWANG berbicara "SU..TOLONG BISE KE BELIKAN BAHAN, AMBEK KAN PAKET DUA RATUS RIBU, Lalu saya menjawab "BISE BE, MANE DUITNYE AKU BELIKANNYE, Kemudian teman Sdr. AWANG tersebut memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saya, lalu saya menerima uang tersebut. Selanjutnya Sdr. AWANG dan temannya menunggu di rumah saya. Kemudian saya pun langsung pergi ke tempat Sdr. DEKNING di Desa.Sempalai, Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. AWANG dan temannya. lalu saya menemui Sdr. DEKNING dirumahnya dan saya berbicara "NING... AKU NAK BELI BAHAN TOK DUA RATUS, ADE KE" lalu Sdr. DEKNING berbicara "ADE... MANE DUITNYE", lalu saya langsung memberikan uang kepada Sdr. DEKNING sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Lalu Sdr. DEKNING menerima uang tersebut, kemudian Sdr. DEKNING memberikan saya barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, lalu saya menerima barang narkotika jenis shabu tersebut dari tangan Sdr. DEKNING. Kemudian saya meninggalkan rumah Sdr. DEKNING dan saya langsung kembali ke rumah saya menemui Sdr. AWANG dan temannya. Sesampainya saya di rumah saya, kemudian saya menyerahkan barang 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu tersebut kepada teman Sdr. AWANG. Kemudian Sdr. AWANG dan temannya mengajak saya untuk memakai barang shabu tersebut bersama-sama di kamar rumah saya. tidak lama kemudian datang beberapa laki-laki lainnya mendatangi rumah saya dan langsung berbicara "POLISI" kemudian saya dilakukan penangkapan, dan ternyata teman dari Sdr. AWANG tersebut adalah Petugas Kepolisian yang sedang menyamar. Kemudian Petugas Kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti. Selanjutnya saya dan barang bukti diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari saya, yaitu 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih di duga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap (BONG);
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik saya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (BONG), ditemukan di kamar saya;
- Bahwa saya memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. DEKNING yang tinggal di Desa Sempalai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa selain dari Sdr. DEKNING, saya tidak ada mengambil narkoba jenis shabu dari orang lain;
- Bahwa saya hanya mengambil narkoba jenis shabu dari Sdr. DEKNING karena di rumah Sdr. DEKNING tidak pernah kosong, selalu ada orang di rumahnya, sehingga saya bisa ambil narkoba jenis shabu kapan saja;
- Bahwa saya sudah 5 (lima) kali mengambil narkoba jenis shabu dari Sdr. DEKNING, 4 (empat) kali untuk pemakaian saya sendiri dan 1 (satu) kali untuk pesanan Sdr. AWANG dan temannya;
- Bahwa Saya biasanya mengambil narkoba jenis shabu dari Sdr. DEKNING sebanyak 1 (satu) paket plastik klip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis shabu saya jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang saya terima dalam transaksi jual beli narkoba jenis shabu adalah untung pakai bersama-sama dengan orang yang membeli narkoba jenis shabu dari saya;
- Bahwa rumah saya juga dijadikan tempat untuk memakai narkoba jenis shabu dan saya juga menyiapkan bong untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa saya tidak ada menyimpan narkoba jenis shabu di rumah saya, jika ada orang yang mau beli, baru saya ambil di rumah Sdr. DEKNING;
- Bahwa saya juga menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saya sudah 7 (tujuh) tahun menggunakan narkoba jenis shabu saat saya kerja di kapal;
- Bahwa saya sudah biasa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (BONG), saya yang membuatnya 1 (satu) minggu yang lalu, namun belum dipakai karena saya mau cari uang dulu;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan;
- Bahwa sehari-hari saya bekerja penjaga lapangan futsal;
- Bahwa Saya tidak pernah menawarkan narkoba jenis shabu kepada orang lain. Teman-teman saya yang meminta saya untuk membelikan narkoba jenis shabu. Teman-teman saya tersebut datang sendiri ke rumah saya dan mereka menggunakan narkoba jenis shabu di rumah saya;
- Bahwa saya mengetahui bahwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa saat itu saya sudah membayar narkoba jenis shabu kepada Sdr. DEKNING karena sebelumnya saya sudah menerima uang dari temannya Sdr. AWANG;
- Bahwa sebelumnya saya sudah pernah dihukum dalam perkara perkelahian pada tahun 1990-an;
- Bahwa saya menyesal atas perbuatan yang telah saya lakukan tersebut;
- Bahwa Saya mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih di duga narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) buah alat hisap (BONG).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, di kediaman Terdakwa yang beralamat di Dusun Sutera RT.001 RW.001, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada saat melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian lainnya ada menunjukkan surat tugas;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara pembelian terselubung;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh petugas kepolisian berawal dari adanya informasi masyarakat, yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Terdakwa sering menjual/ mengedarkan barang narkotika jenis shabu di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Kemudian petugas kepolisian mendalami informasi tersebut. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, anggota kepolisian lainnya menuju ke Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Setelah itu, Saksi I diperintahkan bersama seorang informan untuk mendatangi Terdakwa di rumah kediamannya yang beralamat di Dusun Sutera RT.001 RW.001, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Kemudian, Saksi serta informan tiba di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya, informan berbicara "SU..TOLONG BISE KE BELIKAN BAHAN, AMBEK KAN PAKET DUA RATUS RIBU" Lalu Terdakwa menjawab "BISE BE, MANE DUITNYE AKU BELIKANNYE". Lalu Saksi pun memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima uang tersebut. Kemudian Saksi dan informan menunggu di rumah Terdakwa, dan Terdakwa pun pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi I untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Sekira 15 menit Saksi I dan informan menunggu, Terdakwa pun datang menemui Saksi I dan informan di rumahnya. Kemudian Saksi dan informan masuk ke dalam kamar di rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Saksi I, kemudian menerima/mengambil barang 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu tersebut, Selanjutnya, Saksi I menghubungi rekan petugas kepolisian lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih di duga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap (BONG);
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (BONG), ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Dekning yang tinggal di Desa Sempalai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa rumah Terdakwa juga dijadikan tempat untuk memakai narkotika jenis shabu. Alasannya karena sepi dan Terdakwa sendiri merupakan pengguna aktif;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyimpan narkotika jenis shabu di rumahnya, pada saat itu Terdakwa pergi keluar dulu untuk mengambil narkotika jenis shabu. Saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, saya dan petugas kepolisian lainnya hanya menemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip saja;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dari Sdr. DEKNING sebanyak 1 (satu) paket plastik klip sesuai yang dipesan oleh informan;
- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dalam transaksi jual beli narkotika jenis shabu adalah untung pakai bersama-sama dengan orang yang membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelum pihak kepolisian dan informan ke rumah Terdakwa, pada hari itu belum ada orang lain yang menggunakan narkotika di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah cukup lama melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebagaimana hasil uji laboratorium No. LHU.107.K.05.16.24.0471 tanggal 12 Juni 2024 barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang beratnya Bruto 0,21 gram dan Netto 0,11 gram, bukan merupakan sisa pakai;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, pada saat itu ada istri dan anak Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian lainnya melakukan pengejaran terhadap Sdr. DEKNING di rumahnya, namun saat itu di rumah Sdr. DEKNING sedang ramai dan banyak yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ataupun memakai narkotika jenis shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkotika jenis shabu untuk dirinya sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Wiraswasta;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi penerangan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa baik dan cerah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap orang*" selalu merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sdr. Hengky Nur als Pak Usu Bin Nur Ikhsan (alm) diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Hakim-ternyata telah sesuai sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (kamus besar bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian orang lain, sementara yang dimaksud perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, di kediaman

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Dusun Sutera RT.001 RW.001, Desa Makrampai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengedarkan dengan cara menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dipersidangan berikut akan Majelis Hakim pertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa jual beli dan penyediaan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa, dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari penangkapan saksi penangkap dan informen memesan barang narkotika jenis shabu dari Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan cara Saksi serta informan tiba di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya, informan berbicara "SU..TOLONG BISE KE BELIKAN BAHAN, AMBEK KAN PAKET DUA RATUS RIBU" Lalu Terdakwa menjawab "BISE BE, MANE DUITNYE AKU BELIKANNYE". Lalu Saksi pun memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima uang tersebut. Kemudian Saksi dan informan menunggu di rumah Terdakwa, dan Terdakwa pun pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi I untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Sekira 15 menit Saksi I dan informan menunggu, Terdakwa pun datang menemui Saksi I dan informan di rumahnya. Kemudian Saksi dan informan masuk ke dalam kamar di rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Saksi I, kemudian menerima/mengambil barang 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu tersebut, Selanjutnya, Saksi I menghubungi rekan petugas kepolisian lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh satu paket narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Dekning yang tinggal di Desa Sempalai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Pada saat penangkapan tersebut, petugas kepolisian lainnya melakukan pengejaran terhadap Sdr. Dekning di rumahnya, namun saat itu di rumah Sdr. Dekning sedang ramai dan banyak yang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya, diamankan Terdakwa telah membawa 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap (BONG). 1 (satu) buah alat hisap (BONG), ditemukan di kamar Terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Menimbang, bahwa selain membantu untuk menyediakan narkotika dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika, rumah Terdakwa juga dijadikan tempat untuk memakai narkotika jenis shabu. Hal itu dikarenakan kediaman Terdakwa sepi dan Terdakwa sendiri merupakan pengguna aktif. Keuntungan yang diterima Terdakwa dalam transaksi jual beli narkotika jenis shabu adalah untung pakai bersama-sama dengan orang yang membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa. Menurut pengakuan Terdakwa, sebelum pihak kepolisian dan informan ke rumah Terdakwa, pada hari itu belum ada orang lain yang menggunakan narkotika di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa hasil pengujian di Badan POM Pontianak No. LHU.107.K.05.16.24.0471 tanggal 12 Juni 2024 terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan tablet bentuk persegi panjang warna hijau tersebut mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Setelah ditimbang terhadap satu bungkus Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan hasil penimbangan beratnya Bruto 0,21 gram dan Netto 0,11 gram, bukan merupakan sisa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara maupun menyerahkan narkotika jenis shabu kepada orang lain tersebut tidak memperuntukannya dalam kajian ilmu pengetahuan, tidak memiliki keahlian, kewenangan serta izin dari pihak yang berwenang dengan kata lain Terdakwa secara melawan hukum telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut majelis hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan bruto 0,21 gram dan netto 0,11 gram dan 1 (satu) buah alat hisap (BONG) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya denda serta lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengadopsi ketentuan pidana minimum (5 tahun) yang lama pidana akan Majelis Hakim putuskan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dan menghambat program Pemerintah untuk memberantas segala bentuk peredaran Narkotika;

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sbs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tulung punggung keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hengky Nur als Pak Usu Bin Nur Ikhsan (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) paket plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan bruto 0,21 gram dan netto 0,11 gram,
  - 2) 1 (satu) buah alat hisap (BONG);

## Dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2024 oleh kami, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., Ingrid Holonita Dosi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Irma Mayasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Muhammad Abrar Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Inggrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Mayasari, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Sbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)